



**PUTUSAN**

**Nomor 269-PKE-DKPP/VIII/2019**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 287-P/L-DKPP/VII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 269-PKE-DKPP/VIII/2019, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Mahmuddin Nasution**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat : Jl. DR. Payungan Dalimunte No.99, Kel/Desa Tanobato,  
Kec. Padang Sidimpuan Utara, Kota Sidimpuan,  
Kabupaten Tapanuli Selatan

**Memberikan Kuasa Kepada**

Nama : **Bambang Suroso**  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Jl. Pinang Ranti II No.2 RT.10 RW.01, Jakarta Timur  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

**Terhadap:**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Panataran Simanjuntak**  
Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Kota Padangsidimpuan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu I;**
2. Nama : **Syawaluddin Lubis**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Kota Padangsidimpuan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu II;**
3. Nama : **Efendi Rambe**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Kota Padangsidimpuan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu III;**
4. Nama : **Kemri Syafii**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan  
Alamat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Kota Padangsidimpuan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu IV;**
5. Nama : **Zulhajji Siregar**  
Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

Alamat : Jl. Williem Iskandar, Sadabuan, Kota Padangsidempuan  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu V**;  
Teradu I s.d. Teradu V selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Teradu**;

- [1.3]** membaca pengaduan Pengadu;  
mendengar keterangan Pengadu;  
mendengar keterangan Para Teradu; dan  
memeriksa dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### **[2.1] ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU**

Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 6 Agustus 2019 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 April 2019 di Aula Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahwa pada rekapitulasi tersebut terdapat keberatan terkait rekapitulasi yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan temuan pelanggaran serta kejadian khusus yang telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Akan tetapi KPU Tapanuli Selatan tidak menanggapi dan langsung menetapkan Keputusan Nomor: 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 dilakukan perubahan tanpa mengundang pihak-pihak yang terkait dan Saksi Parpol peserta Pemilu. Para Teradu menetapkan Berita Acara Nomor: 084/PL.01.7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa mengundang pihak terkait dan tidak dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik;
2. Bahwa Temuan Pelanggaran dan Kejadian khusus yang telah dilaporkan ke Panwaslu Kecamatan maupun Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan juga tidak ditindaklanjuti. Bahwa pelanggaran tersebut antara lain:
  - a. Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara KPU tidak sesuai dengan Perolehan Suara PKB dalam C1 Plano;
  - b. Bahwa telah terjadi penambahan suara untuk perolehan Partai Politik tertentu yang mengakibatkan posisi ranking perolehan suara PKB tergeser di ranking dibawahnya;
  - c. Bahwa apabila dilakukan hitung ulang dengan menyesuaikan C1 Plano, PKB berada pada ranking 7 (tujuh) untuk ditetapkan calon terpilih;
  - d. Bahwa telah dilakukan keberatan tentang adanya penambahan/penggelembungan suara yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di tingkat PPK Kecamatan Batang Angkola. Bahwa hanya sebagian kecil jumlah TPS yang dibuka C1 Planonya dan

- dapat membuktikan masih banyak C1 Plano yang tidak dibuka untuk dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;
- e. Bahwa keberatan terhadap adanya perolehan suara oleh Caleg pada Partai Politik tertentu yang seharusnya dicoret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan Dapil 3, karena yang bersangkutan tenaga harian lepas yang bersumber dari APBD; (Bukti P-7)
  - f. Bahwa dugaan adanya Partai Politik peserta pemilu yang bermasalah dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK); (Bukti P-8)
  - g. Bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yaitu dugaan adanya pelanggaran terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti P-9)
  - h. Bahwa apabila dilakukan perhitungan ulang di tingkat PPK Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi dengan menyesuaikan C1 Plano akan diperoleh hasil yang jujur dan adil; (Bukti P-10)
  - i. Bahwa demi tegaknya hukum dan kejujuran serta keadilan dalam Pemilu 2019 atas perintah Undang Undang, di Kabupaten Tapanuli Selatan perlu dilakukan Pemilu Ulang (Hitung Ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Batang Angkola dan/atau Kecamatan Sayur Matinggi sesuai dengan Putusan Panwas Kecamatan; (Bukti P-9 dan Bukti P-10)
  - j. Bahwa keberatan terhadap tidak adanya tindaklanjut Penanganan Pelanggaran Pemilu yang telah disampaikan kepada Panwas Kecamatan Sayur Matinggi dan telah diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana salah satu rekomendasinya adalah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kecamatan Sayur Matinggi, dan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu di Kecamatan Sayur Matinggi; (Bukti P-11)
  - k. Bahwa keberatan terhadap adanya pencoblosan suara terhadap orang yang tidak punya hak pilih (anak-anak), belum cukup umur dan/atau belum kawin), dan telah diproses di Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi, akan tetapi belum ada tindaklanjut penyelesaian sebagaimana mestinya; (Bukti P-12)
  - l. Bahwa dapat dibuktikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur terhadap Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara yang benar; (Bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6);
  - m. Bahwa keberatan dapat dibuktikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak jujur, tidak adil, dan patut diduga telah melakukan pelanggaran pemilu, khususnya hasil rekapitulasi Kecamatan di Dapil Tapanuli Selatan 3 (Kecamatan Batang Angkola dan Sayur Matinggi); (Bukti P-12)
  - n. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak taat/mengabaikan Tata Cara, Mekanisme, dan Prosedur dalam bentuk Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Formulir DB-2 KPU; (Bukti P-13)
  - o. Bahwa keberatan terhadap Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tidak menggunakan kewenangan secara profesional, baik terhadap hasil pengawasan (Temuan), Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang seharusnya dapat memberikan rekomendasi dan/atau paling tidak menyampaikan adanya kejadian khusus yang diabaikan, pada saat dilakukan rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti P-14)

- p. Bahwa telah ditemukan Surat Kepala Desa Simarlelan tanggal 19 April 2019, yaitu adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu, dimana C6 tidak dibagikan. Bahwa hal tersebut sudah diadakan ke Panwas; (Bukti P-15)

## [2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi kepada Para Teradu; dan
4. Apabila Majelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya.

## [2.3] ALAT BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

| <b>Kode Bukti</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-------------------|--|
| Bukti P-1         | : Fotokopi Surat Kuasa Pengadu;  |
| Bukti P-2         | : <i>Legal Standing</i> Pengadu sebagai Caleg DPRD;  |
| Bukti P-3         | : Berita Acara Nomor: 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 30 April 2019;   |
| Bukti P-4         | : Perubahan Berita Acara Tanpa Saksi dari Partai Politik melalui Berita Acara Nomor: 084/PL.01.7.BA/1203/KPU-Kab/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 067/PL.01.7.BA/1203//KPU.Kab/IV/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019;                           |
| Bukti P-5         | : Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 067/PL.018-Kpt/1203/KPU-Kab/IV/2019, tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 16 Mei 2019;   |
| Bukti P-6         | : Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V2019, tanggal 16 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 067/PL.01.8-Kpt/1203/KPUKAB/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanpa dihadiri oleh Saksi dari Partai Politik; |
| Bukti P-7         | : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan Nomor: 04/Kpts/2018 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Perdagangan Kota Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2018;  |
| Bukti P-8         | : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan, Putusan Nomor: 02/LP/PL/ADM/KAB/02.24/X/2018;  |
| Bukti P-9         | : Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 9 Mei 2019 oleh Sarrido;  |
| Bukti P-10        | : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;  |

- Bukti P-11 : Rekomendasi/Kajian dugaan Pelanggaran Nomor: 12.A/Panwaslu/IV/2019 26 April 2019 dari Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang);
- Bukti P-12 : Surat Pernyataan oleh Bastomi Arifin Pane tanggal 2 Mei 2019 (Pencoblosan Suara Terhadap Orang yang tidak memiliki hak pilih/anak anak belum cukup umur dan atau belum belum kawin) telah diproses di Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi (belum ada hasil akhirnya);
- Bukti P-13 : Form DB-2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 29 April 2019;
- Bukti P-14 : Bukti Laporan ke Bawaslu Kabupaten dan Provinsi (Pemberitahuan tentang Status Laporan);
- Bukti P-15 : Secara sistemik telah ditemukan dan dapat dibuktikan adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu (Adanya Diskriminasi dan Perampasan Hak Konstitusional C.6 tidak dibagikan); (Sudah diadakan ke Panwas (Surat Kepala Desa Simarlelan tanggal 19 April 2019)

#### **[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU**

Bahwa Para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokok pengaduan Pengadu, Pengadu hanya berdasarkan klaim sepihak, bahwa teradu membantah keras dan menilai aduan pengadu adalah TIDAK BENAR;
2. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai PKPU 14 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mengundang Bupati Tapanuli Selatan, Ketua DPRD Tapanuli Selatan, Kapolres Tapanuli Selatan, DANDIM 0212/TS, Kajari Tapanuli Selatan, Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dan Kaban Kesbang Pol Linmas Tapanuli Selatan, Ketua PPK di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Saksi Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dan Saksi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu, sesuai dengan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 509/PL.01.7-Und/1203/KPU-Kab/IV/2019; (Bukti T-1)
3. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dilaksanakan sejak tanggal 27 April sampai dengan 30 April 2019 Pukul 01.25 WIB, bertempat di Aula KPU Kabupaten Tapanuli Selatan yang dihadiri oleh Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Selatan (14 Kecamatan), dan Instansi/Lembaga/Organisasi; (Bukti T-2)
4. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Untuk Pemilu didalam Negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : a) Kecamatan, b) Kabupaten/Kota, c) Provinsi; dan d) Nasional. Dapat kami jelaskan Bahwa Proses Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan membuka Formulir

- MODEL DA1-PPWP, Formulir MODEL DA1-DPR, Formulir MODEL DA1-DPD, Formulir MODEL DA1-DPRD PROVINSI, Formulir MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA, dari Seluruh Kecamatan (14 Kecamatan) termasuk Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurmatangi, kemudian dituangkan ke dalam Formulir MODEL DB1-PPWP, Formulir MODEL DB1-DPR, Formulir MODEL DB1-DPD, Formulir MODEL DB1-DPRD PROVINSI, Formulir MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA; (Bukti T-3)
5. Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan untuk Kecamatan Batang Angkola dilaksanakan pada tanggal 29 April 2019 pukul 20.05 WIB dan untuk Kecamatan Sayurmatangi dilaksanakan pada Pukul 22.11 WIB dihadiri oleh Peserta Pemilu dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Instansi/Lembaga/Organisasi. Pada proses Rekapitulasi untuk Kecamatan Batang Angkola tidak ada keberatan dari Saksi Pengadu (PKB Kabupaten Tapanuli Selatan); (Bukti T-4)
  6. Bahwa selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan, keberatan para Saksi yang hadir telah di tindaklanjuti dan dilakukan Koreksi pembetulan dengan cara mencoret Angka yang salah dan menuliskan Angka yang benar serta diparaf oleh Saksi yang hadir dan apabila masih ada keberatan terhadap pembetulan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan meminta pendapat atau Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, kemudian setiap Saksi yang ada keberatan dituangkan dalam Formulir MODEL DB-2 KPU. Namun sampai dengan selesainya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada keberatan dari Saksi Pengadu (PKB Kabupaten Tapanuli Selatan) yang disampaikan pada Rapat Pleno baik secara Lisan maupun Tertulis, yang ada hanya keberatan dari Saksi PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti T-5)
  7. Bahwa setelah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan selesai melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya mengikuti Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 06 s/d 09 Mei 2019 Bertempat di Hotel JW Marriot Medan Jl. Putri Hijau No. 10 Kota Medan sesuai dengan Undanguan KPU Provinsi Nomor 359/PL.02.6-Und/12/Prov/V/2019 tanggal 02 Mei 2019; (Bukti T-6)
  8. Bahwa pada saat Proses Rekapitulasi Tingkat Provinsi Sumatera Utara ditemukan adanya kesalahan penulisan Data Pemilih yaitu Jumlah Pemilih dalam DPK (MODEL A.DPK-KPU) untuk Pemilihan MODEL DB-1 DPD, MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA (TAPANULI SELATAN II), dan Data Disabilitas MODEL DB-1 DPD, MODEL DB-1 DPR, MODEL DB-1 DPRD Provinsi, MODEL DB-1 DPRD KAB/KOTA (TAPANULI SELATAN III dan V), Sehingga dilakukan pembetulan Data Pemilih dan Data Disabilitas, saat itu juga dan diparaf oleh Saksi Peserta Pemilu serta disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti T-7)
  9. Bahwa setelah terjadi pembetulan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih dan Data Disabilitas di Tingkat Provinsi dan karena Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten sudah selesai sebagaimana yang diatur pada PKPU Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka pada tanggal 16 Mei 2019 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengganti Berita Acara dan Keputusan berdasarkan berubahnya angka Data Pemilih dan Data Disabilitas serta menuliskan angka yang benar hasil koreksi Data Pemilih dan Data

- Disabilitas yang diparaf oleh Saksi Peserta Pemilu Tingkat Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan Prinsip Terbuka sebagaimana tertuang pada PKPU 4 Tahun 2019 pasal 2 ayat (2) poin “h”, maka KPU Kabupaten Tapanuli Selatan punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan hasil pembetulan yang terjadi pada Rapat Pleno tingkat Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk Perubahan Berita Acara dan Surat Keputusan Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu Tahun 2019 kepada Peserta Pemilu; (Bukti T-8)
10. Terhadap Perubahan Surat Keputusan tersebut diatas, KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan Perubahan Keputusan dimaksud ke Kantor Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan; (Bukti T-9)
  11. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 1 yang menyatakan “Rekapulasi Penghitungan Perolehan Suara KPU tidak sesuai dengan Perolehan Suara PKB dalam C1 Plano”, angka 2 yang menyatakan “Bahwa telah terjadi Penambahan Suara untuk Perolehan Partai tertentu, yang mengakibatkan posisi Ranking Perolehan Suara PKB tergeser di Ranking bawahnya” dan angka 3 yang menyatakan “Bahwa apabila dilakukan Hitung Ulang dengan menyesuaikan C1 Plano, PKB berada di Ranking 7 (tujuh) untuk ditetapkan Calon Terpilih” adalah **Tidak Benar**, bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tapanuli Selatan telah dilakukan secara Terbuka dan Berjenjang sesuai dengan PKPU Nomor 4 tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu didalam Negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: a) kecamatan, b) kabupaten/kota, c) provinsi; dan d) nasional, berdasarkan Prinsip Langsung; Adil; berkepastian Hukum; Terbuka (Pasal 2 ayat (2)). Dan dapat kami jelaskan bahwa proses Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan membuka Formulir MODEL DA1 kemudian dituangkan dalam Formulir MODEL DB1 tidak lagi membuka C1 Plano; (Bukti T-10)
  12. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 4 yang menyatakan “bahwa telah dilakukan keberatan tentang adanya Penambahan/Penggelembungan Suara yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK Kecamatan Batang Angkola hanya sebagian kecil jumlah TPS yang dibuka C Planonya dan dapat membuktikan masih banyak C.1 Plano yang tidak di buka untuk dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya” adalah **Tidak Benar**. Yang benar adalah Proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Batang Angkola telah dilakukan sesuai dengan PKPU 4 tahun 2019 pasal 22 ayat (1) Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRD Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. (3) Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi atau Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan. (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR, Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA KPU, Model DA1.Plano-PPWP, Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD

- Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU; Perlu kami jelaskan bahwa PPK Kecamatan Batang Angkola telah menindaklanjuti keberatan Saksi dengan melakukan pembukaan C1 Plano pada TPS yang diduga tidak sesuai dengan C1 Salinan dari Saksi, atas keberatan Saksi PDI Perjuangan dan Rekomendasi Lisan Panwascam Batang Angkola telah dilakukan Pembetulan angka yang benar kemudian dituangkan pada Formulir Model DAA-1; (Bukti T-11)
13. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 5 yang menyatakan “bahwa keberatan terhadap adanya Perolehan Suara oleh Caleg pada Partai Politik tertentu yang seharusnya di coret dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan DAPIL 3, Karena yang bersangkutan Tenaga Harian Lepas yang didanai APBD adalah **Tidak Benar**, Dalam pokok aduan Pengadu tidak menjelaskan siapa Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan DAPIL 3 tersebut, pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan Mekanisme tahapan pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta merujuk kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan menerima Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten kemudian memverifikasi Administrasi bakal Calon Anggota DPRD yang Memenuhi Syarat untuk ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian mengumumkan Daftar Calon Sementara untuk mendapatkan Masukan dan/atau Tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan Pengumuman Nomor 506/PP.08.1-Pu/1203/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2019 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Namun sampai Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada tanggapan Masyarakat terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang Pekerjaannya sebagai Tenaga Harian Lepas yang dituduhkan oleh Pengadu; (Bukti T-12)
14. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 6 yang menyatakan “bahwa dugaan adanya Partai Politik Peserta Pemilu yang bermasalah dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah **Tidak Benar**. Yang Benar adalah bahwa Partai Politik yang terlambat atau yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai batas yang ditentukan dalam PKPU 14 Tahun 2019 Perubahan Kelima Atas PKPU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah PKPI, Perindo, PBB dan Partai Garuda Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengumumkan LADK pada tanggal 28 September 2018. Partai PKPI dan Perindo mengajukan Gugatan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Berdasarkan Keputusan BAWASLU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 yang mengadili sebagaimana poin 3 Memerintah Kepada Terlapor untuk menerima LADK Partai Keadilan dan Pesatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Tapanuli Selatan dan Putusan BAWASLU Kabupaten Tapanuli Selatan nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 yang mengadili sebagaimana poin 3 Memerintah Kepada Terlapor untuk menerima LADK Partai Perindo Kabupaten



Tapanuli Selatan, atas Putusan tersebut maka KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menindaklanjuti menerima LADK Partai PKPI dan Perindo pada tanggal 07 November 2018 Kemudian dengan adanya Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 Perihal Partai Politik yang Terlambat atau Tidak Menyerahkan LADK adalah sebagai Dasar bagi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menerima LADK untuk Partai Bulan Bintang, dan diterima pada tanggal 19 Februari 2019. Sedangkan Partai Garuda Kabupaten Tapanuli Selatan sama sekali tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas akhir yang ditentukan Peraturan KPU dan Surat Edaran 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 tersebut; (Bukti T-13)

15. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 7 yang menyatakan “bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yaitu dugaan adanya pelanggaran terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur yang dilakukan oleh KPU Tapsel sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Selatan adalah **Tidak Benar**. Yang benar adalah sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melakukan Tata Cara Mekanisme dan Prosedur dan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah menerima Informasi atau mendapat Rekomendasi dari BAWASLU Kabupaten Tapanuli Selatan terkait adanya pelanggaran terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur;
16. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 8 yang menyatakan “bahwa apabila dilakukan Penghitungan Ulang di Tingkat PPK Kecamatan Batang Angkola dan Sayurminggi dengan menyesuaikan C1 Plano akan diperoleh Hasil yang Jujur dan Adil adalah **Tidak Benar**. Yang benar adalah PPK Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurminggi telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum pasal 22 ayat (1) sampai dengan ayat (12); dalam hal terdapat keberatan Saksi atau Panwaslu Kecamatan, PPK wajib menjelaskan Prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan Formulir Model C1 Plano, dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. Perlu kami jelaskan bahwa pada saat proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurminggi sudah dilaksanakan sesuai dengan Prinsip Jujur, Adil dan Terbuka; (Bukti T-14)
17. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 9 yang menyatakan “bahwa demi tegaknya Hukum dan Kejujuran serta Keadilan dalam Pemilu 2019 atas perintah Undang-Undang, di Kabupaten Tapanuli Selatan perlu dilakukan Pemilu Ulang (Hitung Ulang dan/atau Pemungutan Suara Ulang/PSU di Kecamatan Batang Angkola dan/atau Kecamatan Sayurminggi sesuai dengan Putusan Panwas Kecamatan” dan angka 10 yang menyatakan “bahwa keberatan terhadap tidak adanya tidaklanjut penanganan pelanggaran Pemilu yang telah disampaikan kepada Panwas Kecamatan Sayurminggi dan telah diteruskan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang mana salah satu Rekomendasinya adalah melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Kecamatan Sayurminggi adalah **Tidak Benar**. Yang Benar adalah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sudah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, maka tidak perlu dilakukan Pemilu Ulang, Hitung Ulang atau Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahkan Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana di ubah dengan

PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pada pasal 73 ayat (2) yang berbunyi Penghitungan Ulang di TPS sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Kerusakan yang mengakibatkan Penghitungan Suara tidak dapat dilanjutkan;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan secara Tertutup;
  - c. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan Cahaya;
  - d. Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - e. Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - f. Saksi, Pengawas TPS, dan Warga Masyarakat tidak dapat menyaksikan Proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - g. Penghitungan suara dilakukan ditempat lain, ditempat dan waktu yang telah ditentukan dan/atau;
  - h. Ketidak sesuaian jumlah Hasil Penghitungan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.
18. Berdasarkan uraian di atas PPK Kecamatan Batang Angkola dan PPK Kecamatan Sayurminggi tidak perlu melakukan Penghitungan Suara Ulang karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada PKPU diatas, kemudian pada Pasal 65 ayat (2) Tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- a. Pembukaan Kotak Suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Petugas KPPS meminta pemilihan memberikan tanda Khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan
  - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-El dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.
- dan Pasal 63 ayat (3) berbunyi ; Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Perlu kami jelaskan bahwa PPK Kecamatan Sayurminggi tidak dapat melakukan Pemungutan Suara Ulang karena Rekomendasi Panwascam Kecamatan Sayurminggi Nomor : KEP.001/01/PANWASLU/IV/2019 tanggal 26 April 2019 diterima dari Abdul Jalil (anggota Panwascam Sayurminggi) pada tanggal 05 Mei 2019 pukul 17.30 bertempat di Kedai Kopi Bapak Saparuddin depan masjid Al-Mukhlisin Desa Silaiya Kecamatan Sayurminggi disebabkan telah melewati batas waktu yang sudah ditentukan; (Bukti T-15)
19. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 11 yang menyatakan “bahwa keberatan terhadap adanya pencoblosan suara terhadap orang yang tidak punya hak pilih (Anak-Anak), belum cukup umur dan/atau belum kawin) dan telah di proses di Panwaslu Kecamatan Sayurminggi akan tetapi belum ada tindaklanjut penyelesaian sebagaimana mestinya adalah **Tidak Benar Dan Tidak Jelas**, karena Pengadu tidak menjelaskan secara rinci; siapa yang melakukan pencoblosan?, kejadian di TPS berapa?, Desa/Kelurahan apa ? dan siapa yang menyaksikan kejadian tersebut?. Sampai saat ini KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada menerima Laporan Masyarakat dan/atau yang direkomendasikan oleh Pengawas TPS, Panitia Pengawas Lapangan (PPL),

- Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan terkait yang dituduhkan oleh Pengadu;
20. Bahwa pada pokok pengaduan Pengadu pada angka 12 yang menyatakan “bahwa dapat dibuktikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak melakukan Tatacara Mekanisme dan Prosedur terhadap Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang benar” angka 13 yang menyatakan “bahwa keberatan dapat dibuktikan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak Jujur dan tidak Adil dan patut diduga telah melakukan Pelanggaran Pemilu, Khususnya Hasil Rekapitulasi Kecamatan Khususnya di Daerah Tapanuli Selatan 3 (Kecamatan Batang Angkola & Sayurmatangi)” dan angka 14 yang menyatakan “KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, tidak Taat/Mengabaikan Tata Cara Mekanisme dan Prosedur;(dalam bentuk pernyataan keberatan saksi atau kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Perolehan Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melaksanakan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara berjenjang, berdasarkan Prinsip Terbuka, Jujur dan Adil sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk pemilu didalam negeri dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : a) kecamatan, b) kabupaten/kota, c) provinsi ; dan d) nasional. Proses rekapitulasi ini dimulai dengan membuka formulir MODEL DA1 dari semua Kecamatan termasuk Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurmatangi kemudian dituangkan dalam formulir DB1. Dan pada saat Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Telah menandatangani Daftar Hadir dan Tanda Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara; (Bukti T-16)
  21. Bahwa pada pokok Pengadu angka 15 yang menyatakan “bahwa keberatan terhadap Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan tidak menggunakan kewenangan secara Profesional, baik terhadap hasil pengawasan (temuan), Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang seharusnya dapat memberikan Rekomendasi dan/atau paling tidak menyampaikan adanya kejadian Khusus yang diabaikan, pada saat dilakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah **Tidak Benar**. Yang Benar Adalah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Terkait dengan Tuduhan atau Laporan Pengadu kepada Bawaslu Tapanuli Selatan bukan menjadi wewenang KPU Kabupaten Tapanuli Selatan;
  22. Bahwa pada pokok Pengadu angka 16 yang menyatakan “ bahwa telah ditemukan Surat Kepala Desa Simarlelan tanggal 19 April 2019 (adanya rekayasa untuk memenangkan Caleg tertentu, dimana C6 tidak dibagikan dan sudah diadakan ke Panwas) adalah **Tidak Benar**. Yang benar adalah KPU Kabupaten Tapanuli Selatan sampai dengan saat ini tidak pernah menerima Laporan atau menemukan adanya pemilih yang menyatakan Formulir C6 tidak dibagikan kepada Pemilih, Kemudian tidak ada Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dan jajarannya yang menyatakan tidak dibagikannya Formulir C6 kepada Pemilih di Desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru (Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 5); (Bukti T-17)

23. Perlu kami jelaskan bahwa seluruh pokok aduan Pengadu adalah **Hampir Sama** dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, Pada tanggal 22 Juli 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan sebelum menjatuhkan putusan akhir : 1. **Menghentikan bagian dari perkara-perkara yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan** persidangan dengan agenda pembuktian, yaitu: 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Kebangkitan Bangsa Sumatera Utara, Sumatera Utara 8 (DPRD Provinsi) Posita dan petitum tidak bersesuaian Tapanuli Selatan 3 (DPRD Kabupaten) Petitum tidak meminta pembatalan SK KPU 987/2019 melainkan meminta pembatalan Berita Acara Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019 dan Keputusan KPU Tapanuli Selatan Nomor 067/PL.01.7.BA/1203/KPU.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum 2019; 2. **Bagian perkara yang tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian** sebagaimana termaktub dalam amar pada angka 1 di atas, pertimbangan hukum selengkapnya akan dimuat dalam putusan akhir;
24. Bahwa Putusan Akhir tanggal 09 Agustus 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Akhir yang Amar Putusan Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Dalam Pokok Permohonan: 1. **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** sepanjang Dapil Sumatera Utara 8 dan Dapil Tapanuli Selatan 3; 2. **Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya**; (Bukti T-18)

#### [2.5] PETITUM PARA TERADU

Para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
3. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

#### [2.6] ALAT BUKTI PARA TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya para Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

| <b>Kode Bukti</b> | <b>Keterangan</b>  |
|-------------------|--|
| Bukti T-1         | : Formulir Model DB.UND-KPU (Undangan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan);   |
| Bukti T-2         | : Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan);  |
| Bukti T-3         | : Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1 (Berita Acara Rapat Pleno Terbuka dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan);                         |
| Bukti T-4         | : Formulir Model DB.DH-KPU (Daftar Hadir Rapat Pleno Tingkat Kabupaten PPK Kecamatan Batang Angkola dan Sayurminggi);  |
| Bukti T-5         | : Formulir Model DB-2 KPU dan Formulir Model DA1-DPRD KAB-KOTA (Pernyataan Keberatan Saksi Tingkat Kabupaten dan Pergantian Angka yang di Paraf oleh Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 Kecamatan Sayurminggi); |
| Bukti T-6         | : Undangan Nomor 359/PL.02.6-Und/12/Prov/V/2019 (Surat   |

- Undangan Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara);
- Bukti T-7 : Formulir Model DB-1 Hasil Paraf dan Dokumentasi (Jenis Pemilih DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dan Dokumentasi Paraf yang dilakukan oleh Saksi Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Utara);
- Bukti T-8 : Formulir Model DB-KPU Perubahan, DB1 Perubahan dan SK Perubahan (Perubahan Berita Acara, Perubahan Data Pemilih dan Data Disabilitas Kabupaten Tapanuli Selatan dan Perubahan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bukti T-9 : Tanda Terima Keputusan (Nomor 067/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 dan Perubahan Keputusan Nomor 070/PL.01.8-Kpt/1203/KPU-Kab/V/2019 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bukti T-10 : Dokumentasi Penyerahan Formulir Model DA1 (Rekapitulasi Tingkat Kabupaten dengan membuka Kotak dan Menyerahkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 (Pasal 4);
- Bukti T-11 : Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Formulir Model C1 Desa Muaratais dan DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Muaratais);
- Bukti T-12 : Pengumuman DCS KPU Tapanuli Selatan (Nomor 506/PP.08.1-Pu/1203/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dokumentasi Pengumuman di Facebook);
- Bukti T-13 : Putusan Bawaslu, Surat Ketua KPU Republik Indonesia dan Pengumuman (Putusan Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 untuk PKPI Kabupaten Tapanuli Selatan, Putusan Nomor 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 untuk Partai Perindo Kabupaten Tapanuli Selatan, Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 untuk PBB Kabupaten Tapanuli Selatan dan Pengumuman Pembatalan Partai Garuda Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bukti T-14 : Formulir Model DA.DH-KPU dan Dokumentasi (Daftar Hadir Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurmatangi dan Dokumentasi Pembukaan C1 Plano Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayurmatangi);
- Bukti T-15 : Surat Pernyataan dan PKPU (Surat Pernyataan Ketua PPK Sayurmatangi tanggal 05 Mei 2019 dan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara);
- Bukti T-16 : DB.TT-KPU dan Dokumentasi (Penyerahan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dokumentasi Penyerahan kepada saksi PKB);
- Bukti T-17 : Formulir Model C6-KPU (Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KPU yang tidak terdistribusikan dari setiap Kecamatan dalam Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan);
- Bukti T-18 : Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu mulai dari Permohonan Gugatan sampai dengan Putusan Akhir di Mahkamah Konstitusi;

## [2.7] Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 1, perubahan Berita Acara Nomor: 067/PL.01.7-BA/1203/kpu.Kab/IV/2019 dengan Berita Acara Nomor: 084/PL.01.7-BA/1203/kpu.Kab/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan

- Umum Tahun 2019, dan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 067/PL.01.8-kpt/1203/kpu.Kab/IV/2019 dengan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 070/PL.01.8-kpt/1203/kpu.Kab/IV/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, merupakan tindaklanjut dari hasil koreksi dalam proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang sudah dilakukan koreksi/pembetulan dan diparaf oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan dan diparaf serta disaksikan oleh saksi Partai Politik yang hadir;
2. Bahwa terhadap pernyataan Pengadu sebagaimana pada poin 2, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan tidak benar tidak menindaklanjuti, karena Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menindaklanjuti laporan Pengadu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
  3. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf d, tentang proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum 2019 tingkat Kecamatan Batang Angkola berdasarkan hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Batang Angkola dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) sudah dilakukan koreksi atau pembetulan yang disaksikan oleh saksi partai politik; (Bukti PT-1)
  4. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf e, tentang adanya DCT yang tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ditemukan DCT yang tidak memenuhi syarat (Bukti PT-2, dan Bukti PT-3) dan tidak ada menerima Laporan terkait DCT yang tidak memenuhi syarat;
  5. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf f, tentang Partai Politik peserta Pemilu yang bermasalah dengan LADK, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan memberi keterangan sebagai berikut:
    - a. Bahwa pada tanggal 28 September 2018 KPU Kabupaten Tapanuli Selatan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 113/PL.01.6/1203/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 Dimana dalam berita acara tersebut dinyatakan bahwa Partai Perindo dinyatakan terlambat menyerahkan LADK;
    - b. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 Partai Perindo membuat Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan yang diregister dengan Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/02.24/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan telah ditindak lanjuti Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan mengeluarkan Putusan tanggal 6 November 2018 yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tetap menerima LADK partai Perindo (Bukti PT-4), selanjutnya oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut dengan mengeluarkan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.6-BA/1203/KPU-Kab/XI/2018 pada tanggal 7 November 2018; (Bukti PT-5)
  6. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf g, tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilu, benar Sdr. Sarrido melaporkan dugaan pelanggaran administratif Pemilu oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Register Laporan Nomor: 01/LP/ADM/Kab/02.24/V/2019, dan telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan hasil putusan pendahuluan menyatakan laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 6 huruf a poin

- 4 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; (Bukti PT-6)
7. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf j, telah ditindaklanjuti penanganan pelanggarannya oleh Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi yang dibuktikan dengan adanya rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Sayur Matinggi. Yang tembusan rekomendasi tersebut diterima di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan pada tanggal 6 Mei 2019; (Bukti PT-7)
8. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf k, Penerusan penanganan pelanggaran Pidana yang diteruskan oleh Panwaslu Sayur Matinggi sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan sudah dilakukan pembahasan pertama oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) dan hasilnya merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil dan laporan dinyatakan dihentikan; (Bukti PT-8)
9. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf o, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan tidak benar karena Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 27 sd 30 April 2019 secara profesional sesuai dengan kewenangannya. Dan dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tapanuli Selatan Pemilu 2019 saksi Partai Pengadu tidak ada mengajukan Keberatan; (Bukti PT-9)
10. Bahwa terhadap aduan Pengadu sebagaimana pada poin 2 huruf p, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan telah menindak lanjuti laporan tersebut yaitu dengan menerima laporan dari Warga Negara Indonesia atas nama Erwin Gulo dan Rasmudin Laoli sebagaimana dituangkan dalam Formulir B.1 Laporan pada tanggal 07 Mei 2019. Dalam laporannya Pelapor melaporkan tentang C.6 yang tidak dibagikan kepada Masyarakat pemilih di Desa Simarlelan Kecamatan Muara Batangtoru, pada Kajian awal laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat Formil karena melewati batas waktu pelaporan yang sudah ditentukan yakni 7 (Tujuh) hari sejak diketahui, dan rekomendasi dari kajian awal tersebut laporan tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan telah dilaporkan dan ditangani oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan Muara Batangtoru; (Bukti PT-10 dan Bukti PT-11)

### III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

**[3.1]** Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Para Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

#### **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan para Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu atas tindakan dan perbuatan dalam melaksanakan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengadu menyatakan Para Teradu melakukan rekapitulasi tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019. Menurut Pengadu pada tanggal 16 Mei 2019, Para Teradu melakukan perubahan hasil rekapitulasi secara tertutup tanpa mengundang dan dihadiri oleh saksi Partai



Politik Peserta Pemilu 2019. Para Teradu juga diduga melakukan pelanggaran karena mengikutsertakan beberapa Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Selatan sementara Partai Politik tersebut bermasalah dengan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Berdasarkan fakta tersebut, Pengadu menyatakan Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu karena dalil aduan Pengadu hanya berdasarkan klaim sepihak Pengadu tanpa didukung alat bukti. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan oleh Para Teradu sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku pada tanggal 27 s.d 30 April 2019 yang dihadiri oleh Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, PPK se-Kabupaten Tapanuli Selatan, dan undangan lainnya. Berkenaan dengan rekapitulasi Kecamatan Batang Angkola yang dipermasalahkan Pengadu, pada saat rekapitulasi tersebut tidak ada keberatan dari Saksi Pengadu (PKB Kabupaten Tapanuli Selatan). Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi Sumatera Utara, ditemukan adanya kesalahan penulisan Data Pemilih, sehingga dilakukan pembetulan/koreksi yang dihadiri oleh Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil koreksi tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 16 Mei 2019. Bahwa Hasil perbaikan/koreksi tersebut juga telah disampaikan kepada seluruh Partai Politik Peserta Pemilu. Terkait dengan rekapitulasi Kecamatan Batang Angkola, telah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Batang Angkola berdasarkan keberatan Saksi PDI Perjuangan dan Rekomendasi Lisan Panwascam Batang Angkola. Para Teradu membenarkan adanya Partai Politik yang terlambat atau yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Partai Politik tersebut adalah PKPI, Perindo, PBB dan Partai Garuda Kabupaten Tapanuli Selatan. Para Teradu tetap mengakomodir PKPI dan Perindo berdasarkan Putusan Sengketa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, yang memerintah Para Teradu untuk menerima LADK kedua Partai tersebut. Terhadap PBB, Para Teradu mengakomodir berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 292/PL.01.6-SD/03/KPU/II/2019 tanggal 18 Februari 2019, sementara Partai Garuda sama sekali tidak menyerahkan LADK sampai dengan batas akhir yang ditentukan. Bahwa Para Teradu telah melaksanakan Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Tapanuli Selatan secara berjenjang, berdasarkan Prinsip Terbuka, Jujur dan Adil sesuai dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Bahwa seluruh pokok aduan Pengadu hampir sama dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 38-01-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, pada tanggal 22 Juli 2019. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 23-01-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang amarnya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**[4.3]** Menimbang pada tanggal 19 November 2019, Pengadu tidak menghadiri sidang pemeriksaan DKPP yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Bahwa sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP telah menyampaikan surat panggilan sidang 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan. Surat Panggilan DKPP Nomor: 4633/PS.DKPP/SET-04/XI/2019 telah disampaikan kepada Pengadu pada tanggal 13 November 2019. Bahwa sidang

pemeriksaan DKPP seharusnya dimanfaatkan oleh Pengadu untuk membuktikan dalil-dalil aduannya. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat Pengadu tidak dapat membuktikan dalil aduannya sehingga Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

**[4.4]** Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

**[5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V, tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

### MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Panataran Simanjuntak selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan, Teradu II Syawaluddin Lubis, Teradu III Efendi Rambe, Teradu IV Kemri Syafii, dan Teradu V Zulkhajji Siregar masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Selatan terhitung sejak dibacakannya Putusan ini.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini dibacakan.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.

**Plt. KETUA**

Ttd

**Muhammad**

**ANGGOTA**

Ttd

**Alfitra Salam**

Ttd

**Teguh Prasetyo**


Ttd

**Ida Budhiati**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**



**DKPP RI**